

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan Islam. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan anak dalam lingkungan pergaulan ini perlu mendapat perhatian, terutama tingkah lakunya. Terlebih lagi tingkah laku anak remaja yang menjelang dewasa karena kerap kali, seorang anak melakukan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang sehingga dapat merugikan orang lain.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, anak tersebut melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faktor lain adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua lebih telah membawa

dampak dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹

Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga anak dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan hingga lingkungan.²

Masalah perlindungan anak merupakan suatu kenyataan sosial sehingga segala pihak yang terkait dalam pelayanan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian atau citra yang tepat mengenai manusia.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku penyelenggara Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk harus bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas

¹ Tongat. "Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia", UMM Press, Malang, 2012, hal 41.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. http://www.kpai.or.id/bertita/kriminalitas_anak/artikel.php. Diakses tanggal 12 Maret 2017 pkl 22.00 WIB.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara Republik Indonesia sudah memiliki beberapa aturan hukum yang melindungi hak-hak anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahun 1997 telah ada Undang-Undang yang mengenai Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak yang dimaksud adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun penegasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6 Tentang Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.³

Ketentuan tentang Pengadilan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur banyak hal khusus. Selain itu, juga melibatkan beberapa lembaga/institusi di luar pengadilan, seperti pembimbingan

³ Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dan Departemen Sosial dan pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan Pengadilan Anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski pada prinsipnya sama, namun yang harus tetap di digaris bawahi adalah perlindungan anak merupakan tujuan utama sebab anak merupakan bibit yang diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik di masa mendatang sehingga anak-anak dapat terhindar dari gangguan keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

Pengadilan Anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Pengadilan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.⁴

Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya karena dilihat dari segi fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Kejahatan telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang berat, namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan pernah akan berhenti. Untuk itu

⁴ Teguh Prasetyo, "Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung, 2011, hal 15.

kompleksnya masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak diperlukan perhatian khususnya di kalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian agar dapat semaksimal mungkin menanggulangi kekerasan tersebut.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah kekerasan khususnya pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus: No 59/Pid.Sus/2014/PN.Tng).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam perkara No 59/Pid.Sus/2014/PN.Tng telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi perkara pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Studi Putusan No 59/Pid.Sus/2014/PN.Tng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritik dan pengembangan konsep dasar dari teori hukum pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian/kejaksaan/putusan pengadilan, khususnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi. Adapun penegrtian istilah-istilah berikut:

1. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang menggunakan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan,

mempermudahkannya pelaksanaan pencurian dan seterusnya. Artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peran atau hubungan terhadap kejahatan pokok pencurian.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang di pertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

3. Anak

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hakim yang di mana dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dapat dalam menjalankan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat putusan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang saya gunakan adalah:

1. Tipe Penelitian Normatif

Dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau fakta-fakta berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), terhadap peraturan perundang-undangan dengan kronologi studi kasus hukum yang dihadapi oleh terdakwa.

3. Langkah Penelitian

Adapun langkah penelitian yaitu dengan sudi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, karena mempunyai otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa seperti Undang-Undang, putusan pengadilan dan lainnya.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

hukum primer, seperti hasil penelitian studi putusan pengadilan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku-buku hukum, makalah seminar dan lain-lainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan latar belakang pendahuluan serta masalah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian hukum ini perlu dilakukan kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai titik tolak ukur penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian dan oprasional agar kemudian bagian tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini dan diakhiri dengan sistematika penulisan agar terlihat dari Bab per Bab-nya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUALIFIKASI PENCURIAN MENURUT KUHP DAN PENGERTIAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG

Bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar pembahasan pada Bab berikutnya. Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan umum tentang pencurian dan pengertian anak menurut UndanUndang.

BAB III TEORI KHUSUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Bab ini akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak di mana

anak tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

Bab IV menjawab dari rumusan masalah yang kedua, di mana pada Bab IV ini membahas tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan nomor putusan 59/Pid.Sus/2014/PN.Tng apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab V adalah bagian dari Bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari awal hingga akhir penulisan, serta rangkuman dan analisa dari **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Kasus: No 59/Pid.Sus/2014/PN.Tng